

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukuliyat, Kota Magelang 56111 Telp. 82221

Surat : 2383 / 103.26.06 / IX / 1998

16 April 1998

lamp. : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Samsta

Yth. Ketua Yayasan

Ungara Wanita Sub Unit Desa Glagahombo

Kecamatan Tegalsrejo Kabupaten Magelang

Memperhatikan :

1. Surat Sanjara No. 01/BU/OI/1/98 tanggal 2 Januari 1998 . . .
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Tegalsrejo
No. 200/103.26.06/1/98 tanggal 10-01-1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kab. Magelang.
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Mengetujui Pendirian Sekolah Samsta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / TK : TK. Pertiwi Glagahombo
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kewiri
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Glagahombo
 - 1.2.2. Kecamatan : Tegalsrejo
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Ungara Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Tegalsrejo
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk menerima Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) ~~Kelompok C*)~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19 99.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti penyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

W. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Pendidikan Kab. Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Samsta ~~Ditujukan~~ ~~di Jakarta~~
Minkamendikbud di Jakarta
2. Ka Kantor Pendidikan Prop. Jateng
3. Ka Kantor Pendidikan Kantor Pendidikan Prop. Jateng
4. Bupati/Kab. Magelang KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kantor Pendidikan Kecamatan Tegalsrejo
6. Camat . Tegalsrejo . Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/PA . Pertiwi Glagahombo Tegalsrejo
Kabupaten Magelang



Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 2383/103.28.06/15/1998 .

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Pertini Blagombo, Kecamatan Jagalrajo

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Menhata : a. Surat permohonan Nomor . Pertini
Nomor . DL/DW/II/1/98 tanggal 02-01-1998 . . .
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar dari Kantor Depdikbud Kab.
Magelang.
Nomor . 208/103.28.29.1/DS/98 tanggal . 10-01-1998
- Menimbang : c. Bahwa yayasan . Pertini dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputu-
saan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/0/1992 ;
c. Nomor 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputu-
saan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/0/1995;
d. Nomor 2383/103.28.06/15/1998 tanggal . 16 April 1998. .
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten.

Menperhatikan : Surat Menteri Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4071/0/1/1971 tanggal 2 Juli 1971 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Partihadi
- Alamat : Dusun Kemiri, Glagahombo, Tegalrejo untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Partihadi Glagahombo, Kec. Tegalrejo
- Alamat : Dusun Kemiri, Glagahombo, Tegalrejo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0186/U/1972, Pemberian Izin tersebut pada dititik Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 16 April 1978

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provisi Jawa Tengah.

s.s.d.

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang



Tembusan

1. Direktur Sekolah Menengah Atas Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati/Mayor Kota MKN Tingkat II Magelang.
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Tegalrejo.
6. Camat Tegalrejo . . . Kab. Magelang . . .
7. Kepala Sekolah TK / TK Partihadi Glagahombo Tegalrejo

Kabupaten Magelang